



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : NURJANAH alias JANAH Binti SUNARTO ;
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Juni 2001 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Candi Wetan RT.01 RW.010 Desa Ngasinan
Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;
- II. Nama lengkap : DIAN LESTARI Binti HENDRIK ;
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun /28 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sucen RT. 02 RW. 01 Desa Lesanpuro
Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mgg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NURJANAH alias JANAH Binti SUNARTO dan terdakwa DIAN LESTARI Binti HENDRIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian pada waktu malam hari yang dilakukan secara bersama-sama*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa NURJANAH alias JANAH Binti SUNARTO dan terdakwa DIAN LESTARI Binti HENDRIK** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangkan dengan masa penahanan yang sudah dijalani, dengan perintah agar para terdakwa tetap didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak besi warna biru dan 1 (satu) buah Emas batangan terdapat tulisan timbul UBS 25 Gr FINE GOLD 999.9 SO12273;
Dikembalikan kepada saksi LILIANA INSTANTY,
 - Uang tunai masing-masing sejumlah Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam amplop, **dikembalikan kepada saksi BAMBANG HARIANTO alias KIM.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa I NURJANAH alias JANAH Bin SUNARTO** bersama sama dengan **terdakwa II DIAN LESTARI Bin HENDRIK**, pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah majikannya yang bernama **LILIANA INSTANTY** yang ber alamat di Perum Cluster Sanggriya Blok E 4-5 RT.002 / RW.013 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan dalam pokok dakwaan para terdakwa yang berkerja sebagai pengasuh anaknya sdr. LILIANA INSTANTY telah mengambil barang berupa 1 (satu) Emas batangan UBS 25 GR FINE GOLD 999.9 SO12273 yang diketahui milik sdr. LILIANA INSTANTY, yang diambil dengan cara pada saat sdr. LILIANA INSTANTY bersama dengan 2 (dua) orang anaknya yang lain makan malam di luar rumah, di rumah tinggal hanya para terdakwa dengan anak sdr. LILIANA INSTANTY yang bernama CELIA yang diasuh para terdakwa, lalu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan sdr. LILIANA INSTANTY, para terdakwa secara bersama-sama masuk ke bagian dalam kamar tidur yang saat itu pintu masuk kamarnya tidak dikunci, kemudian para terdakwa mengambil 1 (satu) buah emas batangan berikut surat/nota pembelian dan sertifikatnya dari dalam kotak perhiasan/brangkas warna biru yang saat itu tidak terkunci yang berada dalam almari sdr. LILIANA INSTANTY. Setelah berhasil mengambil emas batangan itu para terdakwa menyimpan emas batangan berikut suratnya itu di dalam kamar tidur para terdakwa di rumah itu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 setelah para terdakwa pergi bersama anak sdr. LILIANA INSTANTY dengan diantar sdr. ROMLI yang bekerja sebagai sopir mengambil surat rujukan ke dr. Kuncoro, para terdakwa meminta sdr. ROMLI diantar ke Pasar Rejowinangun dengan alasan untuk membeli jamu;
- Bahwa sesampainya di Pasar Rejowinangun, para terdakwa menjual emas

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan tersebut kepada seseorang yang bernama sdr. RUSMANA (pedagang lapak jualbeli emas), yangmana setelah terjadi tawar menawar sdr. RUSMANA menetapkan harga emas batangan per gram nya Rp.740.000,00 (tujuh ratus empatpuluh ribu rupiah) yangmana apabila dihitung untuk emas batangan seberat 25 gram tersebut jumlah uangnya menjadi sekitar Rp.18.500.00,00 (delapanbelas juta lima ratus ribu rupiah), namun oleh karena para terdakwa menjual emas batangan tanpa surat, yangmana surat sertifikat emas tersebut ditunjukkan hanya berupa foto surat yang ada di handphone milik terdakwa I, yangmana saat ditanya suratnya, terdakwa I mengatakan suratnya hilang, dan sdr. RUSMANA juga sempat bertanya apakah emas tersebut hasil nyolong (mencuri) atau tidak, yang dijawab para terdakwa bukan hasil nyolong, melainkan diakui para terdakwa bahwa emas tersebut milik ibunya, maka sdr. RUSMANA hanya menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanpa kuitansi kepada para terdakwa yang diterima terdakwa I, sedangkan yang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah para terdakwa dapat memperlihatkan KTP pemilik emas tersebut. Setelah mendapatkan uang, para terdakwa pun pulang. Sesampainya di rumah sdr. LILIANA INSTANTY, tanpa sepengetahuan sdr. KHAMIDAH alias MIDAH, terdakwa I masuk ke dalam kamar tidurnya lalu mengambil KTP milik sdr. KHAMIDAH alias MIDAH dari dalam tas sdr. KHAMIDAH alias MIDAH tanpa ijin pemiliknya yang ditiptkan dalam kamar para terdakwa, lalu KTP tersebut dibawa para terdakwa. Dan kebetulan saat selesai makan siang sdr. ROMLI (sopir) akan pergi mentransfer uang milik sdr. LILIANA INSTANTY ke BCA, lalu para terdakwa pun ijin untuk ikut dengan alasan mau beli Kado untuk anaknya sdr. KHAMIDAH alias MIDAH. Setelah sdr. ROMLI selesai dari BCA, para terdakwa minta diantar sdr. ROMLI ke Pasar Rejowinangun lagi untuk membeli kado dan setelah tiba di depan Pasar Rejowinangun para terdakwa langsung bersama-sama kembali menemui sdr. RUSMANA lagi pemilik lapak jual beli emas tersebut dan menyerahkan KTP milik sdr. KHAMIDA alias MIDAH dengan mengaku KTP tersebut milik kakak kandungnya, kemudian sdr. RUSMANA mengambil foto KTP tersebut lalu mengembalikan kepada para terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pun diserahkan kepada para terdakwa yang diterima terdakwa II. Lalu setelah itu para terdakwa masing-masing membeli kado untuk anak sdr. KHAMIDAH alias MIDAH dan pulang ke rumah sdr. LILIANA INSTANTY lagi, yangmana para terdakwa langsung

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan KTP milik sdr. KHAMIDAH alias MIDAH ke dalam tas milik sdr. KHAMIDAH alias MIDAH;

- Bahwa hasil penjualan emas batangan yang diketahui milik sdri. LILIANA ISTANTY tersebut adalah sejumlah Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang uang hasil penjualannya dibagi berdua antara terdakwa I dengan terdakwa II yang masing-masing mendapat Rp. 9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat digunakan dan masih utuh;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah mengambil emas batangan tanpa seijin / sepengetahuan sdr. LILIANA ISTANTY yang dilakukan pada malam hari di rumah tinggal sdr. LILIANA ISTANTY secara bersama-sama, mengakibatkan sdr. LILIANA ISTANTY mengalami kerugian sekira Rp. 35.000.000,00 (tigapuluh lima Juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI LILIANA ISTANTY**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi kehilangan barang perhiasan berupa emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram beserta suratnya, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah tinggal saksi yang ber alamat di Cluster Sanggriya Blok E 4-5 RT 002 RW 013 Kel. Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi curiga terhadap 2 (dua) orang pembantunya yang bekerja di rumah saksi bertugas untuk mengasuh anak saksi yang paling kecil. Oleh karena saksi merasa kehilangan barang berupa emas dan beberapa waktu sebelumnya saksi juga kehilangan uang namun belum mengetahui siapa yang mengambil, sehingga saksi melakukan pengeledahan dikamar pembantunya dan menemukan sejumlah uang dan perhiasan. Selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada para pembantunya yang bernama NURJANAH alias JANAH Binti SUNARTO dan DIAN LESTARI Binti HENDRIK yang akhirnya menjadi terdakwa, awalnya para terdakwa tidak mau mengakui telah mengambil emas milik saksi namun setelah saksi mendatangkan Petugas Polisi dari Kantor Polsek Magelang Utara Kota Magelang, para terdakwa tersebut mengakui telah mengambil emas, namun tidak mengakui telah mengambil uang hanya mengambil emas saja;

- Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah Emas batangan terdapat tulisan timbul UBS 25 Gr FINE GOLD 999.9 SO12273 beserta surat pembeliannya dan yang mengambil adalah para terdakwa yang bernama NURJANAH alias JANAH Binti SUNARTO dan DIAN LESTARI Binti HENDRIK yang sudah bekerja sekira 7 (tujuh) bulan di rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa saat mengambil perhiasan emas milik saksi tidak meminta ijin kepada saksi maupun anggota keluarga lainnya yang berada di rumah saksi dan saat para terdakwa mengambil emas, yang berada di rumah hanya anak saksi yang bernama CELLIA CHRISTABELL ASIKIN bersama para terdakwa yang mengurus anak saksi, sedangkan saksi sedang berada diluar rumah untuk mencari makan malam bersama anak lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan emas batangan tersebut sebelum hilang berada didalam brangkas berwarna Biru yang berada di dalam almari baju dalam kamar tidur saksi, namun saksi tidak ingat apakah brangkas itu dalam kondisi terkunci atau tidak, tetapi untuk almari baju memang tidak ada kuncinya. Saksi melihat emas batangan sebelum hilang yaitu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib ketika saksi hendak mengecek uang dan perhiasan (emas batangan) yang berada di brangkas dalam almari baju kamar tidurnya, ketika saksi mengecek ternyata untuk uang sudah tidak ada tetapi untuk perhiasan (emas batangan) masih ada;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang tinggal dirumah saksi tersebut ada 3 (tiga) anak saksi dan para terdakwa yang bekerja untuk mengasuh anak saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil barang barang yang berada di brangkas dalam almari kamar tidur dalam rumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan para terdakwa saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mgg



mengalami kerugian berupa 1 (satu) perhiasan (emas batangan) seberat 25 (dua puluh lima) gram, uang tunai kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah Emas batangan terdapat tulisan timbul UBS 25 Gr FINE GOLD 999.9 SO12273, saksi membenarkan bahwa emas batangan itu adalah milik saksi yang telah hilang yang diketahui diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah memberikan keterangan yang sebenarnya.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut sebagian benar, sebagian lagi tidak, namun para terdakwa tidak keberatan atas keterangan tersebut.

2. **SAKSI SITI KHAMIDAH alias MIDAH Binti SLAMET SAHRI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian terhadap barang perhiasan (emas batangan) seberat 25 (dua puluh lima) gram beserta suratnya yang diketahui milik majikan saksi yang bernama saksi LILIANA INSTANTY yang terjadi terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah majikan saksi di Cluster Sanggriya Blok E 4-5 Rt 002 Rw 013 Kel. Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi, saksi LILIANA INSTANTY bersama anggota polisi datang kerumah lalu bertanya-tanya kepada kedua orang pembantu yang lain yang kemudian mengakui jika kedua pembantu tersebut telah mengambil emas milik majikan saksi tersebut diatas
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui ciri-ciri emas yang hilang milik majikannya tersebut, sedangkan yang telah mengambil perhiasan (emas batangan) adalah pembantu rumah tangga majikan saksi yang bernama NURJANAH dan DIAN LESTARI;
- Bahwa saksi menerangkan saat mengambil barang tersebut, para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada majikan saksi, yang mana pada saat kejadian pencurian di dalam kamar rumah majikan saksi tersebut, saksi sedang berada dirumahnya karena setiap sore pulang



dan tidak pernah menginap di rumah majikannya;

- Bahwa saksi menerangkan yang tinggal di rumah tersebut adalah majikan saksi bersama 3 (tiga) anaknya yakni EVELLYN DEVINA ASIKIN, CHELSEA EVANIA ASIKIN dan CELLIA CHRISTABELL ASIKIN, serta para terdakwa yang bernama NURJANAH dan DIAN LESTARI yang bekerja sebagai pengasuh anak saksi LILIANA INSTANTY;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil barang yang berada di brankas dalam almari kamar tidur dalam rumah tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan selain emas seberat 25 gram tersebut diatas, majikan saksi yang bernama saksi LILIANA INSTANTY sudah pernah kehilangan uang namun jumlahnya saksi tidak tahu, namun terjadinya kehilangan uang tersebut sudah berkali-kali dan itu terjadi sebelum peristiwa pencurian emas batangan tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang milik majikan saksi tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan sementara tidak ada orang yang dicurigai telah mengambil barang-barang tersebut di atas, namun saksi hanya ingin menambahkan bahwa terdakwa NURJANAH dan terdakwa DIAN LESTARI tidak pernah ambil gaji selama 3 (tiga) bulan, namun sepengetahuan saksi bahwa NURJANAH sering membeli barang-barang mahal contohnya kosmetik diakui beli seharga 1 juta rupiah, dan ada baju-baju banyak itu dibeli dengan harga lumayan mahal, ada beli emas-emas dengan tanggal yang sama antara tersangka NURJANAH dan tersangka DIAN LESTARI;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apabila KTP milik saksi digunakan para terdakwa, digunakan untuk apa saksi juga tidak tahu, dan saksi tidak mengetahui bagaimana para terdakwa mengambil dan mengembalikan KTP miliknya
 - Bahwa saksi menerangkan keterangan yang diberikan sudah cukup. Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, tanggapan para terdakwa tidak keberatan.
3. **SAKSI RUSMANA Binti SUHARDI (alm)**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian Tindak Pidana Pencurian Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/B/08/III/2021/ Jtg / Res Mgl Kt / Sek Mgl Utr, tanggal 8 Maret 2021;

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi sehari hari adalah jual beli emas yang dilakukan sejak tahun 2006 dan tempatnya di sebelah toko emas Mustika Jl. Mataram Kota Magelang, yangmana usaha jual beli emas saksi tersebut di trotoar depan toko emas Mustika dengan menggunakan meja kecil, buka mulai dari jam 09.00 Wib sampai dengan jam 15.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di tempat jual beli emas miliknya di depan toko Mustika Jl. Mataram Kota Magelang datang 2 (dua) orang perempuan yang selanjutnya saksi ketahui bernama terdakwa NURJANAH dan terdakwa DIAN LESTARI yang saat itu menjual emas kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga para terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi membeli emas dari para terdakwa adalah jenis emas batangan berjumlah 1 (satu) buah beratnya 25 (dua puluh lima) gram dengan ciri-ciri batangan bentuk segi empat terdapat tulisan timbul UBS 25 Gr FINE GOLD 999.9 SO12273;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu harga emas di pasaran yang berbentuk batangan adalah Rp.790.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun saat itu saksi membeli emas batangan dari para terdakwa tiap gramnya saksi harga Rp.740.000,00 (Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan surat emas yang ditunjukkan dalam bentuk foto di Handphone terdakwa NURJANA alias JANAH Bin SUNARTO;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu para terdakwa lewat di depan lapak saksi selanjutnya saksi bertanya apakah akan menjual emas dan dijawab iya, lalu para terdakwa menanyakan per gramnya berapa kemudian saksi ingin lihat barangnya. Setelah saksi melihat bentuk barang nya, selanjutnya terjadi tawar menawar dan setuju emas dibeli saksi tiap gram Rp.740.000,00 (Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga emas seberat 25 gram itu dibeli saksi dengan harga Rp.18.500.000,00 (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Pertama saksi bayar Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) karena pada saat menjual tidak membawa KTP, setelah memperlihatkan KTP baru saksi berikan yang Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang aktif melakukan pembicaraan dengan saksi saat menjual emas adalah terdakwa NURJANAH alias JANAH Bin SUNARTO dan yang membawa, menyerahkan emas serta menerima uang hasil penjualan emas;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat emas batangan tersebut, selanjutnya Emas batangan tersebut saksi jual kepada saksi BAMBANG alias KOH KIM seharga Rp.19.750.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi temui di toko Aroma untuk menerima uang pembayaran emas dan saksi menyerahkan emas tersebut, sehingga dari penjualan emas tersebut saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dan tidak mencurigai kalau emas yang dibelinya dari para terdakwa dan kemudian saksi jual kembali kepada saksi BAMBANG HARIANTO alias KOH KIM tersebut ternyata adalah dari hasil kejahatan, karena pada saat ditanyakan surat emasnya oleh saksi, terdakwa NURJANAH alias JANAH Bin SUNARTO mengatakan suratnya hilang dan saksi telah dilihatkan foto surat di dalam handphone milik terdakwa NURJANAH alias JANAH Bin SUNARTO;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi membeli emas dari para terdakwa dan selanjutnya menjualnya lagi kepada saksi BAMBANG HARIANTO alias KOH KIM adalah untuk mendapatkan keuntungan, karena saksi pekerjaannya jual beli emas, dan keuntungan dari penjualan emas tersebut sudah digunakan saksi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menjalankan usaha jual beli emas sudah lama, namun saksi mengaku tidak mengetahui kalau untuk emas batangan harus ada sertifikatnya, setahu saksi kalau sudah ada surat emasnya ya itu suratnya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk keterangan yang sudah saksi berikan saat ini sudah cukup.

Atas keterangan saksi yang diberikan tersebut, tanggapan para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **SAKSI BAMBANG HARIANTO alias KIM**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti memberikan keterangan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mgg



sehubungan dengan adanya pencurian perhiasan (emas batangan) yang diketahui milik saksi LILIANA INSTANTY yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah tinggal saksi yang ber alamat di Cluster Sanggriya Blok E 4-5 RT 002 RW 013 Kel. Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wib saksi telah membeli emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram dari saksi RUSMANA alias RUS;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah dibeli saksi adalah 1 (satu) buah perhiasan (emas batangan) dengan ciri-ciri lapisan bertuliskan UBS 25 Gr FINE GOLD Nomor seri 999.9SO12273, yangmana dibeli dengan cara pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 09.30 Wib saksi ditelpon oleh saksi RUSMANA alias RUS (tukang jual beli emas di pasar Rejowinangun) memberitahukan kalau saksi RUSMANA alias RUS punya barang berupa emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram, dan saksi RUSMANA alias RUS bertanya kepada saksi "BERAPA HARGA EMAS PER GRAM NYA", kemudian dijawab saksi "TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH PER GRAM". Lalu sekira pukul 11.30 Wib saksi RUSMANA alias RUS menelpon lagi menanyakan posisi saksi, dan saksi menjawab "SAYA DI TOKO AROMA" setelah handphone mati tidak lama kemudian saksi RUSMANA alias RUS datang menemui saksi di depan Toko Aroma, setelah bertemu dengan saksi kemudian terjadi transaksi dengan saksi RUSMANA alias RUS dan di sepakati emas batangan tersebut dengan harga Rp.19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima barang emas batangan dari saksi RUSMANA alias RUS dan saksi memberikan uang kemudian saksi langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah membeli emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut tanpa dilengkapi surat yang semestinya dan saat membeli saksi tidak sempat menanyakan kepemilikan dan kelengkapan emas batangan tersebut kepada saksi RUSMANA alias RUS;
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi membeli 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram tanpa kelengkapan yang semestinya karena saksi juga tukang jual beli kemasan dan ingin mencari keuntungan dan saksi tidak merasa curiga karena sudah kenal lama dan sudah biasa sebelumnya pernah membeli emas dari saksi



RUSMANA alias RUS;

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram yang telah dibeli saksi sudah berada di Polsek Magelang Utara untuk dijadikan barang bukti tindak pidana pencurian yang terjadi di Perumahan Cluster Sanggriya Blok E 4-5 Rt 002 Rw 013 Kel. Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap 1 (satu) buah emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan lapisan bertuliskan UBS 25 Gr FINE GOLD Nomor seri 999.9SO12273, adalah emas yang telah dibeli saksi dari sdri. RUS yang ternyata adalah barang hasil pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan sudah cukup memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa ada paksaan.

Atas keterangan saksi yang diberikan tersebut, tanggapan para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Nurjanah alias Janah Binti Sunarto :

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Liliana berupa emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram di rumah saksi Liliana pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa barang berupa emas batangan tersebut tersimpan dalam brankas berwarna biru ;
- Bahwa para Terdakwa bekerja di rumah saksi Liliana dan mempunyai tugas menjadi baby sister dimana Ibu Liliana mempunyai anak 3 (tiga) orang dan kami bertugas menjaga anak yang nomor 3 (tiga) ;
- Bahwa pada saat para Terdakwa mengambil emas batangan milik saksi Liliana, anak saksi Liliana yang ada di rumah adalah anak yang ketiga ;
- Bahwa awalnya yang mempunyai niat mengambil emas adalah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa Dian ;
- Bahwa ada larangan dari majikan untuk masuk ke kamar majikan ;
- Bahwa pada saat mengambil emas tersebut, para Terdakwa tidak melakukan dengan cara merusak ;
- Bahwa didalam kotak warna biru milik saksi Liliana kondisinya tidak terkunci dan tidak ada uang hanya ada emas ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengambil uang milik majikannya ;
- Bahwa yang bertugas mengambil emas tersebut adalah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas batangan milik saksi Liliana kemudian oleh para Terdakwa dijual kepada bu Rusmana yang mempunyai lapak didepan toko emas dan laku dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan kemudian dibagi masing-masing para Terdakwa mendapatkan uang Rp. 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan di lemari ;
- Bahwa para Terdakwa menjual emas diantar oleh pak Rochim dengan alasan yang pertama mau menjual jamu kemudian alasan yang kedua mau membeli kado untuk anak bu Hamidah ;
- Bahwa saat menjual emas tidak ada yang curiga ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa sakit hati dengan majikannya (saksi Liliana) ;
- Bahwa para Terdakwa belum sempat menggunakan uang hasil penjualan emas tersebut ;

Terdakwa Dian Lestari binti Hendrik :

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Liliana berupa emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram di rumah saksi Liliana pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa barang berupa emas batangan tersebut tersimpan dalam brankas berwarna biru ;
- Bahwa para Terdakwa bekerja di rumah saksi Liliana dan mempunyai tugas menjadi baby sister dimana Ibu Liliana mempunyai anak 3 (tiga) orang dan kami bertugas menjaga anak yang nomer 3 (tiga) ;
- Bahwa pada saat para Terdakwa mengambil emas batangan milik saksi Liliana, anak saksi Liliana yang ada di rumah adalah anak yang ketiga ;
- Bahwa awalnya yang mempunyai niat mengambil emas adalah Terdakwa Nurjanah kemudian mengajak Terdakwa ;
- Bahwa ada larangan dari majikan untuk masuk ke kamar majikan ;
- Bahwa pada saat mengambil emas tersebut, para Terdakwa tidak melakukan dengan cara merusak ;
- Bahwa didalam kotak warna biru milik saksi Liliana kondisinya tidak terkunci dan tidak ada uang hanya ada emas ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengambil uang milik majikannya ;
- Bahwa yang bertugas mengambil emas tersebut adalah Terdakwa Nurjanah ;
- Bahwa emas batangan milik saksi Liliana kemudian oleh para Terdakwa dijual kepada bu Rusmana yang mempunyai lapak didepan toko emas dan laku dengan harga Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan kemudian dibagi masing-masing para Terdakwa mendapatkan uang Rp. 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan di lemari ;
- Bahwa para Terdakwa menjual emas diantar oleh pak Rochim dengan alasan yang pertama mau menjual jamu kemudian alasan yang kedua mau membeli kado untuk anak bu Hamidah ;
- Bahwa saat menjual emas tidak ada yang curiga ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa sakit hati dengan majikannya (saksi Liliana) ;
- Bahwa para Terdakwa belum sempat menggunakan uang hasil penjualan emas tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak besi warna biru ;
- 1 (satu) buah Emas batangan terdapat tulisan timbul UBS 25 Gr FINE GOLD 999.9 SO12273;
- Uang tunai masing-masing sejumlah Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam amplop ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dihadirkan dalam persidangan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram berikut suratnya milik saksi Liliana Istanty, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah tinggal saksi Liliana Istanty yang beralamat di Cluster Sanggriya Blok E 4-5 RT 002 RW 013 Kel. Wates Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa emas batangan tersebut sebelum hilang berada didalam brangkas berwarna biru yang berada di dalam almari baju dalam kamar tidur saksi Liliana Istanty yang tidak dikunci ;
- Bahwa para Terdakwa bekerja di tempat saksi Liliana sebagai pengasuh anak saksi Liliana Istanty ;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil emas batangan tersebut adalah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mgg



Terdakwa Nurjanah yang bertugas mengambil dari dalam kamar saksi Liliana Istanty dimana saat itu rumah dalam keadaan sepi karena hanya ada para Terdakwa dengan anak ketiga saksi Liliana Istanty ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil emas batangan, para Terdakwa keesokan harinya meminta tolong sopir saksi Liliana mengantarkan membeli jamu di Pasar Rejowinangun, dimana pada kenyataannya para Terdakwa di Pasar Rejowinangun adalah menjual emas batangan yang diambil dari lemari saksi Liliana dan oleh pedagang lapak jual beli emas yang bernama saksi Rusmana, emas batangan seberat 25 gram tersebut diharga Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak disertai surat, dan para Terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut adalah milik ibunya bukan hasil mencuri, sehingga kemudian saksi Rusmana menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan ketika para Terdakwa dapat menunjukkan KTP pemilik emas ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa pulang kerumah saksi Liliana dan mengambil KTP milik saksi Khamidah tanpa seijin saksi Khamidah untuk selanjutnya para Terdakwa kembali ke pasar Rejowinangun menunjukkan KTP milik saksi Khamidah sebagai pemilik emas kepada saksi Rusmana dan kemudian saksi Rusmana menyerahkan uang kekurangan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan kemudian dibagi masing-masing para Terdakwa mendapatkan uang Rp. 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disimpan di lemari ;
- Bahwa saksi Rusmana saat itu menawarkan emas tersebut kepada saksi Bambang Harianto dimana saksi Bambang Harianto menyetujui untuk membayar uang pembayaran emas kepada saksi Rusmana sejumlah Rp.19.750.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saksi Bambang saat itu tidak curiga jika emas tersebut barang curian karena sudah sering melakukan jual beli emas dengan saksi Rusmana ;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil emas batangan dengan tulisan timbul UBS 25 gr FINE GOLD 999,9 SO12273 milik saksi Liliana Istanty adalah tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Liliana Istanty menderita kerugian sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
5. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memegang hak dan kewajiban serta sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dihadapkan serta didakwa di depan persidangan sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan di dalam persidangan oleh Penuntut Umum dalam hal ini adalah Terdakwa NURJANAH alias JANAH Binti SUNARTO dan Terdakwa DIAN LESTARI Binti HENDRIK yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari para Terdakwa bahwa orang yang dihadirkan tersebut adalah benar sebagai subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, serta para Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dibuktikan dan dipertimbangkan unsur-unsur perbuatan materil dari tindak



pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan barang atau benda dari tempat pemiliknya ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemilik benda, yang mana pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah nyata dan mutlak berpindah tempat dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa adapun pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak lagi menganut sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda bergerak dan berwujud melainkan juga terhadap benda-benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya baik berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa para Terdakwa telah mengambil emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram berikut suratnya milik saksi Liliana Istanty, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah tinggal saksi Liliana Istanty yang beralamat di Cluster Sanggriya Blok E 4-5 RT 002 RW 013 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa mengambil emas batangan tersebut adalah Terdakwa Nurjanah yang bertugas mengambil emas yang berada didalam brankas berwarna biru yang berada di dalam almari baju dalam kamar tidur saksi Liliana Istanty yang tidak dikunci dimana saat itu rumah dalam keadaan sepi karena hanya ada para Terdakwa dengan anak ketiga saksi Liliana Istanty ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil emas batangan, para



Terdakwa keesokan harinya meminta tolong sopir saksi Liliana mengantar membeli jamu di Pasar Rejowinangun, dimana pada kenyataannya para Terdakwa di Pasar Rejowinangun adalah menjual emas batangan yang diambil dari lemari saksi Liliana dan oleh pedagang lapak jual beli emas yang bernama saksi Rusmana, emas batangan seberat 25 gram tersebut diharga Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak disertai surat, dan para Terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut adalah milik ibunya bukan hasil mencuri, sehingga kemudian saksi Rusmana menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan ketika para Terdakwa dapat menunjukkan KTP pemilik emas ;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa pulang kerumah saksi Liliana dan mengambil KTP milik saksi Khamidah tanpa seijin saksi Khamidah untuk selanjutnya para Terdakwa kembali ke pasar Rejowinangun menunjukkan KTP milik saksi Khamidah sebagai pemilik emas kepada saksi Rusmana dan kemudian saksi Rusmana menyerahkan uang kekurangan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan kemudian dibagi dan masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut selanjutnya disimpan di lemari ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam mengambil emas batangan dengan tulisan timbul UBS 25 gr FINE GOLD 999,9 SO12273 milik saksi Liliana Istanty adalah tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Liliana Istanty menderita kerugian sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa emas batangan tersebut adalah barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua yaitu unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, penuh kesadaran dimana Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dalam unsur kesengajaan karena terdapat keinginan dan pengetahuan Terdakwa terhadap tujuan



penguasaan suatu benda tersebut seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut. Sedangkan “secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa memiliki ditujukan pada maksud subjektif dari seseorang untuk menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut dengan cara bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Liliana dengan kesadaran dan kesengajaan penuh dari diri para Terdakwa yang dimaksudkan untuk memiliki barang-barang milik saksi Liliana yang sudah seharusnya tidaklah berada dalam kekuasaan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Liliana didasari oleh kesadaran dan pengetahuan bahwa barang tersebut tidak semestinya dimiliki oleh para Terdakwa tanpa seizin dari saksi Liliana sebagai pemilik barang yang sah sehingga seolah-olah para Terdakwa adalah pemilik dari emas batangan tersebut, yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ketiga yaitu unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah bahwa locus terjadinya perbuatan pidana dilakukan di sebuah tempat kediaman, baik tempat kediaman tetap maupun sementara atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang mana pelakunya adalah orang yang berada dalam lingkungan rumah tersebut namun tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik, penghuni atau



penjaga dari rumah atau perkarangan sebagai orang yang mempunyai hak atas segala sesuatu yang ada dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh orang yang berhak merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang berarti jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, terungkap bahwa Terdakwa Nurjanah pada saat mengambil emas batangan milik saksi Liliana adalah pada pukul 19.00 WIB dimana rumah saksi Liliana saat itu dalam kondisi sepi, hanya ada para Terdakwa dan anak ketiga saksi Liliana dimana saat itu saksi Liliana tidak sedang berada di rumah serta tidak mengizinkan orang lain termasuk para Terdakwa sebagai pengasuh untuk masuk ke dalam kamar saksi Liliana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya mengambil emas batangan milik saksi Liliana dilakukan pada malam hari di didalam kamar rumah saksi Liliana yang mana ada larangan dari saksi Liliana selaku pemilik rumah untuk para Terdakwa supaya tidak masuk kamarnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa 2 (dua) orang atau lebih mempunyai kehendak untuk melakukan pencurian secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang berupa emas batangan dengan tulisan timbul UBS 25 gr FINE GOLD 999,9 SO12273 milik saksi Liliana Istanty adalah dengan berbagi tugas dimana awalnya Terdakwa Nurjanah yang mempunyai ide kemudian Terdakwa Dian menyetujuiinya selanjutnya Terdakwa Nurjanah yang mengambil emas batangan tersebut ke dalam kamar saksi Liliana dan keesokan harinya Terdakwa



Nurjanah dan Terdakwa Dian secara bersama-sama menjual emas tersebut ke Pasar Rejowinangun dan hasilnya dibagi 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa maksud para Terdakwa mengambil emas batangan milik saksi Liliana adalah karena sakit hati dan setelah emas dijual, hasilnya dibagi dua namun uang hasil penjualan belum sempat digunakan, para Terdakwa sudah ditangkap ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini antara Terdakwa Nurjanah dan Terdakwa Dian telah terjalin kerjasama yang erat untuk kemudian berhasil melakukan perbuatan mengambil barang berupa emas batangan seberat 25 (dua puluh lima) gram milik saksi Liliana Istanty tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama namun belum sempat menggunakan uang hasil penjualan emas, para Terdakwa sudah ditangkap ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur 'Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih' ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini para Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku sebagai orang perseorangan dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur kesatu "Barangsiapa" dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini adalah saksi korban Liliana Istanty;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa para Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka ditetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak besi warna biru dan 1 (satu) buah emas batangan terdapat tulisan timbul UBS 25 Gr FINE GOLD 999.9 SO12273, oleh karena milik saksi Liliana Istanty maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya ;
- Uang tunai masing-masing sejumlah Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam amplop, haruslah dikembalikan kepada saksi Bambang Harianto Alias Kim.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NURJANAH alias JANAH Binti SUNARTO dan Terdakwa II DIAN LESTARI Binti HENDRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak besi warna biru dan 1 (satu) buah emas batangan terdapat tulisan timbul UBS 25 Gr FINE GOLD 999.9 SO12273, dikembalikan kepada saksi Liliana Istanty ;
 - Uang tunai masing-masing sejumlah Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam amplop, dikembalikan kepada saksi Bambang Harianto Alias Kim ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari **SENIN**, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Restu Dewati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Sandra Liliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Dewi Kurniasari, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ika Restu Dewati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Mgg